



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERN AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu menetapkan Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 22/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERN AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
6. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERN AUDIT CHARTER)

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) merupakan pedoman bagi APIP pada Inspektorat Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dokumen Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 juli 2017

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 36 /E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 36 TAHUN 2017****TANGGAL : 24 Juli 2017**

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERN AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG****A. Pendahuluan**

Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP, dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) adalah :

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Sebagai upaya Peningkatan Pengelolaan keuangan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E).
4. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

C. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Jombang

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

D. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang

Visi adalah " **Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengawasan yang berkualitas** "

Misi adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang untuk mendorong peningkatan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Mewujudkan aparat pengawas yang profesional dan akuntabel yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui optimalisasi fungsi pengawasan.

E. Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten Jombang adalah :

1. Integritas
Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
2. Profesional
Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
pertama, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
ketiga, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
3. Obyektif
Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
4. Independen
Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)
Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas sumber daya manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, inspeksi mendadak (sidak), dan pengawasan dalam rangka percepatan *good governance, clean government* serta pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Jombang dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang

Tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Adapun sasarannya adalah meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Jombang

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan internal tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu :

1. Audit /pemeriksaan reguler atau berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Audit/pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Audit kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
5. Audit tujuan tertentu terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
6. *Probitiy audit* terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
7. Reviu terhadap laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LK-OPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
8. Reviu terhadap rencana kerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
9. Reviu dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Pemeriksaan Kas Opname;

11. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penegakan Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD); dan
12. Monitoring dan Evaluasi dana BOS, PPRG dan Operasionalisasi Saber Pungli.

I. Kewenangan Inspektorat Kabupaten Jombang

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Kabupaten Jombang memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Melakukan pemeriksaan, reuiu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
11. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksan Keuangan;
12. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Pendampingan, asistensi, sosialisasi dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Jombang

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit APIP.
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan.
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Auditi, Lembaga Pengawasan Lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Jombang dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Auditi (Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di Lingkungan Pemerintah Daerah) dalam hal :

- a. Menyampaikan rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
- d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/evaluasi/reviu/monev.

- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inspektorat Provinsi dalam hal :

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inpektorat Kabupaten/Kota Lain dalam hal :

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.

3. Kementerian Dalam Negeri

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.

- c. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Selaku Lembaga yang Berwenang untuk Merumuskan Kebijakan Nasional dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Nasional di Bidang Pengawasan).

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- d. Melakukan *joint audit*.

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam hal :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.
- f. Melakukan *joint audit*.

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK.
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

8. Aparat Penegak Hukum

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Penegak Hukum dalam hal :

- a. Menerima permintaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dari penegak hukum.
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat dari penegak hukum.

9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat dalam hal :

- a. Menerima pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.
- b. Memeriksa kebenaran terkait pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

I. Penilaian Berkala

- a. Pimpinan APIP/Tim Pengawas APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang definisikan dalam Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) ini tetap memadai dalam kegiatan audit internal, sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

J. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

